

A. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam adalah “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Talak adalah “Ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan”.¹

¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 117.

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.³

² Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT Rambang Palembang, 2006), 110.

³ *Ibid.*, 111.

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan

حَلَّ رَا بَطَّةِ الزَّوَّاجِ وَانْهَاءُ الْعَلَاَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *bā'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dan dalam talak *raj'i*.⁵

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 229.

1. Dasar, hakikat dan asas.
2. Dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sengketa) tuduhan, dan sebagainya.
3. Yang menjadi pendorong (untuk berbuat).
4. Yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa.

Selanjutnya, kata “hukum” berarti peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum formal perceraian, yaitu peraturan tertulis yang memuat Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal UU Nomor. 12 Tahun 2011).

Dengan memperhatikan arti kata “alasan” dan “hukum” sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dibangun pengertian “alasan-alasan hukum perceraian”, yaitu alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor.9 Tahun

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Zina, pemabuk, pematat, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan

Pasal 39 ayat (2) UU Nomor.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP Nomor.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian. Selanjutnya, keseluruhan alasan-alasan hukum perceraian tersebut dapat dijelaskan dibawah ini.

Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri sebagai pondasi bagi terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

[illegible]

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemabuk adalah suatu predikat (sebutan) negative yang diberikan kepada seorang, (dalam konteks ini atau suami atau istri) yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang memabukkan yang umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (*over dosis*) menurut indicator kesehatan, misalnya minuman keras, gadung, dan lain-lain.

Pemabuk seringkali mengalami pening kepala, bahkan hilang kesadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, sehingga dapat berbuat di luar atau lupa diri, yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain, misalnya suami atau istri.

Selanjutnya, selain zina dan pemabuk, pematat juga dapat menjadi alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pematat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau istri) yang suka mengonsumsi (menghisap, memakan) bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), misalnya morpin, ganja, opium, heroin, pil koplo, pil ekstasi, dan lain-lain.

Kemudian, penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian, selain zina,

2. Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah

maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta , sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

3. Hukuman Penjara 5 Tahun atau Hukuman Berat Lainnya

Pasal 39 ayat (2) UU Nomor.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP Nomor. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan

Pasal 39 ayat (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d PP Nomor.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan

Perilaku kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis dan zalim, yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan.

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan adalah perilaku yang sangat buruk dan memalukan keluarga dan kerabat dari suami atau istri yang bersangkutan, sehingga perilaku demikian juga merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum adat.

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Pasal 39 ayat (2) UU Nomor.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP Nomor.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Namun, tampak jelas bahwa Pasal 39 ayat (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP Nomor. 9 Tahun 1975 membedakan antara “perselisihan” dengan “pertengkaran”, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.

7. Suami melanggar taklik talak

Perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Jadi, berdasarkan taklik talak ini ada janji dari suami untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya (misalnya memukul) atau mengabaikan kewajibannya sebagai suami (misalnya tidak memberi nafkah). Jika janji itu dilanggar oleh suami, dan istrinya tidak ridho, maka jatuhlah talak kepada istrinya.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang murtad sebagai alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibār* dari Al Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 221, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.⁷

C. Bentuk-bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian menurut Hukum Islam yang telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal-pasal yang substansinya mengatur tentang macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan klasifikatif bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama,

⁷ Ibid., 181-213.

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1. Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (*vide* Pasal 117).

Macam-macam talak dalam Kompilasi Hukum Islam di bagi menjadi enam macam, yaitu :

Pasal 118-122

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* ialah talak di mana suami boleh merujuk istrinya pada waktu idah. Talak *raj'i* ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang *'iwad* dari pihak istri.

Pasal 119

b. Talak *Bā'in Sugrā* ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang

‘iwad dari pihak istri, talak *bā’in* seperti ini disebut talak *bā’in* kecil.

Pada talak *bā'in* kecil suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa idah. Kalau si suami hendak mengambil bekas istrinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan akad nikah.

Pasal 120

1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
2. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
3. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
4. Telah habis masa idahnya.

Pasal 121

Pasal 122

1. Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau datang bulan.

Syiqaq bisa juga terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pasangan suami istri yang bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap lainnya, atau seperti kadangkala terjadi mereka tidak dapat hidup rukun sebagai keluarga yang utuh.

Syiqaq diatur dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU RI Nomor 7 tahun 1989 dikatakan *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Pengertian *syiqaq* juga tercantum dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 116 huruf (f) “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁹

3. Taklik talak

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (*vide* Pasal 1 huruf e). Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian,

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 188.

Lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (*vide* Pasal 125). Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (*vide* Pasal 126). Menurut Pasal 127, tata cara lian adalah sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut didusta”.
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.

Tata cara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila tata cara pertama tidak diikuti dengan tata cara

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 adalah:¹¹

- a. Keharusan memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*.
- b. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhūl*.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut :

¹¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 149-152.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹²

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam idah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan...*, 134.

